

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/15/I/KA/KP.10/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten

Lombok Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI


Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas koordinasi terkait rencana hibah tanah yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 16 Januari 2024 di Kota Tanjung - Kabupaten Lombok

- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 15 Januari 2024





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/ 15 /I/KA/KP.10/ 2024/ BNN P TANGGAL : 15 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS

N O	NAMA	PANGKAT / GOL	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	M. Ridwan, S.AP	Penata/III-d	196703251988031001	Kepala Bagian Umum	-
2.	Fajrul Husni, S.E	Penata/III-d	197204081998031008	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	-
3.	Muhammad Subkhan, A.Md	Penata Muda/IIIa	198112192014061003	Pengelola Barang Milik Negara	-

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 15 Januari 2024



